



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Ujung Pandang, 12 Juni 1976 , agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa , Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Ujung Pandang, 06 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa , Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 304/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 29 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkannya anaknya yang bernama **Septiani Aenun Fadilla R**, umur 15 tahun, agama Islam,

al 1 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **M Iqbal Abdullah**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan.

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-420/KUA.21.12.09/PW.01/06/2020 tanggal 15 Juni 2020;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 048/RN/P2TP2A-MKS/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020;

al 2 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



8.-----

Bahwa Pemohon I saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Nomor : 781/Pid.Sus/2018/PN.Mks, Tertanggal 29 Juni 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Septiani Aenun Fadilla R** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **M Iqbal Abdullah**;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II, anak Pemohon bernama **Septiani Aenun Fadilla R**, calon suami bernama **M Iqbal Abdullah** dan kedua orang tuanya nama **Abdullah dan Hasni Bau** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I tidak bisa hadir di persidangan, Pemohon II menjelaskan bahwa Pemohon II sedang dalam tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, kemudian Pemohon II menyrehkan surat Kasubag Registrasi dari Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan

al 3 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon II menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon II menghadirkan anak kandungnya bernama **Septiani Aienun Fadilla R**, calon suami bernama **M. Iqbal Abdullah** dan kedua orang tua **M. Iqbal Abdullah** bernama **Abdullah dan Hasni Bau** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Septiani Aienun Fadilla R:

- Bahwa ia kenal dan sudah lama pacaran dengan **M. Iqbal**;
- Bahwa saya sudah hamil, dan yang menghamili saya adalah **M. Iqbal** karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan M. Iqbal Abdullah:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **Septiani** sudah lama;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan **Septiani** dan kini **Septiani** sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya setuju manikah dengan **Septiani** dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah karyawan Alfa Maret dengan penghasilan Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

al 4 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



Keterangan orang tua calon suami nama M. Iqbal Abdullah dan Hasni Bau:

- Bahwa anak saya bernama **M. Iqbal**, saya sudah melamar terhadap **Septiani** melalui orang tuanya untuk menikah;
- Bahwa lamaran saya sudah di terima oleh Pemohon I dan Pemohon II dan segala terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja, mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa anak saya **M. Iqbal** berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak saya **M. Iqbal** sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Alfa Maret dan memperoleh gaji Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan saya selaku orang tuanya tetap akan membantu biaya hidup;

Bahwa Pemohon II dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama **Abd. Rauf**, Nomor:7371071206760009, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Satria**, Nomor:74607790014, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7371070903070005 tanggal 28 Desember 2015, register No. 595/DUKPILL/TMR/XII/2015 atas nama Abd. Rauf/**Pemohon I** sebagai Kepala Keluarga, Satria/**Pemohon II** sebagai istri Pemohon I dan **Septiani** sebagai anak, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal 5 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371. AL-2006.028602 tanggal 15 November 2006, atas nama **Septiani Aienun Fadillah Rauf**, lahir tanggal 9 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40307372 atas nama **Septiani Aienun Fadillah Rauf**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 22 Makassar tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371.AL.2010.040444 tanggal 29 Desember 2010, atas nama **M. Iqbal Abdullah**, lahir tanggal 31 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG tertanggal 23 Juni 2020, hasil pemeriksaan atas nama Ny. Septiani Iqbal, menerangkan bahwa umur kehamilan 33 minggu 1 hari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 048/RN/P2TP2A-Mks/VI/2020, Kota Makassar tanggal 25 Juni 2020, yang ditujukan kepada **M. Iqbal Abdullah (catin laki-laki) dan Septiani Aienun Fadillah (catin perempuan)** untuk menikah karena hasil pemeriksaan USG dr. **Monika Fitria, Sp.OG** menyatakan **Septiani Aienun Fadillah** hamil, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.8;

al 6 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B.420/kua.21.12.09/Pw.01/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang ditujukan kepada **Septiani Aienun**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, bermetai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9;

b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama **Abd. Rauf** dan Pemohon II bernama **Satria**, keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Septiani Aienun Fadillah**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikah anak nya bernama **Septiani** akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani** telah dilamar oleh **M. Iqbal** untuk menikah melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua **M. Iqbal** sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu **Septiani Aienun dengan M. Iqbal** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **Septiani Aienun** sudah hamil dan yang menghamili adalah **M. Iqbal**;
- Bahwa saksi tahu **Septiani Aienun dan M. Iqbal** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama **Abd. Rauf** dan Pemohon II bernama **Satria**, keduanya sebagai suami istri;

al 7 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya yang bernama Septiani Aienun Fadillah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama Septiani akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani** telah dilamar oleh **M. Iqbal** untuk menikah melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua M. Iqbal sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa saksi tahu **Septiani Aienun dengan M. Iqbal** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **Septiani Aienun** sudah hamil dan yang menghamili adalah **M. Iqbal**;
- Bahwa saksi tahu **Septiani Aienun dan M. Iqbal** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1 dan P.2), dan

al 8 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



ternyata pula surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Septiani**), calon suami (M. Iqbal) dan orang tua **M. Iqbal** (Abdullah dan Hasni Bau) terkait dengan resiko perkawinan seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengawinkan anaknya bernama **Septiani** dengan seorang laki-laki bernama **M. Iqbal**, Pemohon I dan Pemohon II, keluarga dan orang tua keluarga calon suami telah merestui untuk mengawinkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani** sudah hamil 7 (tujuh) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur, namun di tolak oleh Kantor Urusan **al 9 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks**



Agama Kecamatan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami sudah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai surat Nomor 048/RN//P2TP2A-MKS/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Abd. Rauf/Pemohon I dan Satria/Pemohon II** telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama **Abd. Rauf** sebagai Kepala Keluarga sedangkan **Satria** sebagai ibu rumah tangga dan **Septiani** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama **Septiani Aienun Fadillah**, menerangkan bahwa **Septiani Aienun Fadillah** lahir pada tanggal 9 September 2004, anak kedua perempuan dari suami istri **Abd. Rauf dan Satria**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Septiani Aienun Fadillah**, tanggal 29 Mei 2019, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa **Septiani Aienun Fadillah** telah tamat Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Akta Kelahiran atas nama **M. Iqbal**, menerangkan bahwa **M. Iqbal**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2001, anak ketiga laki-laki dari suami istri **Abdullah dan Hasni Bau**, bukti

al 10 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat hasil pemeriksaan Keterangan dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG tanggal 23 Juni 2020 isinya menerangkan bahwa Ny. Septiani Iqbal sudah hamil 33 minggu 1 hari, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Nomor:049/RN/P2TP2A-MKS/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, yang ditujukan kepada **M. Iqbal Abdullah dan Septiani Aienun Fadillah** telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P. 9 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B.420/kua.21.12.09/Pw.01/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang ditujukan kepada **Septiani Aienun**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah anaknyanya bernama **Septiani** terdapat halangan kekurangan persyaratan (**bukti P.9**) karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Septiani Aienun Fadillah** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Iqbal** yang telah dikenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Septiani Aienun Fadillah , **M. Iqbal dan orang tuanya**
al 11 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



bernama **Abdullah dan Hasni Bau**, bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama, umur 15 tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan **Septiani dengan M. Iqbal** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **Septiani dan M. Iqbal** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **Septiani** telah hami 33 bulan 1 hari;
- Bahwa antara **Septiani dan M. Iqbal** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, **Abdullah dan Hasni Bau** (orang tua **M. Iqbal**) telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani Aienun Fadillah** baru berumur 15 (lima belas) Tahun, 10 (sepuluh) bulan dan sudah demikian eratnya hubungan cintanya dengan **M. Iqbal** sehingga **Septiani Aienun Fadillah** hamil sudah 33 minggu 1 hari;
- Bahwa benar antara **Septiani Aienun Fadillah dan M. Iqbal** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, **Abdullah dan Hasni Bau** (orang tua **M. Iqbal**) telah merestui untuk menikahkan **Septiani Aienun Fadillah dengan M. Iqbal**;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **al 12 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks**



Septiani Aienun Fadillah secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya, telah nampak perutnya besar dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 15 (lima belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan

al 13 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Septiani Aienun Fadullah** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang wanita atau baru berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, namun **Septiani** mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak perempuan lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon suaminya bahkan **Septiani** sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih, hal ini pula diakui oleh **M. Iqbal** di muka sidang, kedua orang tua dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani** sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon suaminya bernama **M. Iqbal**;

Menimbang, bahwa **Septiani** menurut Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan, kewajaran, hal-hal yang mendesak dan demi keselamatan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II maupun **Septiani dan M. Iqbal dan orang tuanya** sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

al 14 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَكْرِضُوا لِأَنفُسِكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
فَرَأَىٰ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ
وَمِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ لَسْتَغَلَّ مِنْكُمْ اللَّهُ فَيُتْرَجَ فِيهِمُ اللَّحْزُ وَالْبَصْرُ وَأُحْضِنَ الرَّجْحُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَغَلَّ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجْهًا

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُدُّ الْمَضَرِّ مُنْجِبٌ عَلَى تَجَلُّبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **Septiani** dengan calon suami bernama **M. Iqbal** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor **al 15 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks**



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani Aienun Fadillah Rauf binti Abd. Rauf** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Iqbal Abdullah bin Abdullah**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulka'dah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan tanpa dihadiri Pemohon I;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

al 16 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp2.00.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)